



BUPATI BOALEMO PROVINSI GORONTALO

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOALEMO

NOMOR 9 TAHUN 2022

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOALEMO,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 311 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Kerja diantara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dan Pasal 104 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Bupati wajib mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2023 kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk memperoleh persetujuan bersama;
- b. bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang diajukan sebagaimana dimaksud pada huruf a, merupakan perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 yang dijabarkan ke dalam Kebijakan Umum APBD serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang telah disepakati Pemerintah Daerah bersama DPRD pada tanggal 29 bulan Juli Tahun 2022;

KABAG HUKUM	DINASBADM ANTOR	ASS	SEKDA	WABUP

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Boalemo Tahun Anggaran 2023;

- Mengingat :
1. Undang - Undang Nomor 50 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Boalemo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 178, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3899) sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang - Undang Nomor 50 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Boalemo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3965);
 2. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 5. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang - Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pembentukan Peraturan Perundang -Undangan (Lembaran Negara Republik

KABAG HUKUM	DINASIBADAN PANTOR	ASS III	SEKDA	WABUP
				

Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

6. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Kerja antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Undang -Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Perubahan atas Nomor 74 Tahun 2012 tentang Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 18, Tambahan

KABAG KELUM	DINAS/SAKSI KANTOR	ASS	SEKDA	WABUP
				

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972), sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5209);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 6322);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);

KABAG PUSKUM	DINAS/BADAN PONTOR	ASS	SEKDA	WABUP
				

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Pengeluaran Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1777);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 972);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan

KABAG HUKUM	DINASIBADAN MOTOR	ASS	SEKDA	WABUP
A	9	1	1	

Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);

23. Peraturan Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pokok - Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 171);

- Memperhatikan: 1. Keputusan Gubernur Gorontalo Nomor 400/29/XII/2022 Tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Boalemo Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Boalemo Tahun Anggaran 2023 dan Rancangan Peraturan Bupati Boalemo Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Boalemo Tahun Anggaran 2023;
2. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 23 Tahun 2022 Tentang Persetujuan DPRD Kabupaten Boalemo Atas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Boalemo Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 dan Rancangan Peraturan Bupati Boalemo Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 Menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Boalemo;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN BOALEMO

dan

BUPATI BOALEMO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOALEMO TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023.**

KABAG MUM	DINASIBADAN NTOR	ASS ID	SEKDA	WABUP
				

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan;

1. Daerah adalah Kabupaten Boalemo;
2. Kepala Daerah adalah Bupati Boalemo;
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom;
7. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah;
8. Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Perda atau yang disebut dengan nama lain adalah Perda Kabupaten Boalemo;
9. Peraturan Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Perkada adalah Peraturan Bupati Boalemo;
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda;
11. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan;
12. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan;
13. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

KABAG HUKUM	DINASIGADAN KANTOR	ASS	SEKDA	WABUP
A	g	1	2	

14. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari Kas Daerah.

Pasal 2

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Boalemo Tahun Anggaran 2023, terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah dengan rincian sebagai berikut:

a. Pendapatan	Rp.778.131.565.000,-
b. Belanja Daerah	<u>Rp.778.231.565.000,-</u>
Surplus/(Defisit)	Rp. (100.000.000,)
c. Pembiayaan Daerah :	
- Penerimaan Pembiayaan	<u>Rp. 100.000.000,-</u>
Sisa lebih perhitungan anggaran tahun Sebelumnya :	Rp. 100.000.000,-
- Pengeluaran pembiayaan	<u>Rp. 0,-</u>
Pembiayaan netto	Rp. 100.000.000,-
sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan:	Rp. 0,-

Pasal 3

Pendapatan Daerah direncanakan sebesar Rp. 778.131.565.000,- (*Tujuh Ratus Tujuh Puluh Delapan Milyar Seratus Tiga Puluh Satu Juta Lima Ratus Enam Puluh Lima Ribu Rupiah*) bersumber dari :

- Pendapatan asli;
- Pendapatan transfer; dan/atau
- Lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Pasal 4

- Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp. 66.625.000.000,- (*Enam Puluh Enam Milyar Enam Ratus Dua Puluh Lima Juta*), yang terdiri atas :
 - pajak daerah;
 - retribusi daerah;
 - hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan/atau
 - lain – lain pendapatan asli daerah yang sah.
- Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 12.545.000.000,- (*Dua Belas Milyar Lima Ratus Empat Puluh Lima Juta Rupiah*);
- Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 5.780.000.000,- (*Lima Milyar Tujuh Ratus Delapan Puluh Juta Rupiah*);

KABAG HUKUM	DINASIBIDAN KANTOR	ASST	SEKDA	WABUP
A	g	1	1	

- (4) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang di Pisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.7.175.000.000,- (*Tujuh Milyar Seratus Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah*);
- (5) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 41.125.000.000,- (*Empat Puluh Satu Milyar Seratus Dua Puluh Lima Juta Rupiah*).

Pasal 5

- (1) Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp. 711.506.565.000,- (*Tujuh Ratus Sebelas Milyar Lima Ratus Enam Juta Lima Ratus Enam Puluh Lima Ribu Rupiah*), yang terdiri atas :
- pendapatan transfer pemerintah pusat; dan/atau
 - pendapatan transfer antar daerah.
- (2) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 690.296.565.000,- (*Enam Ratus Sembilan Puluh Milyar Dua Ratus Sembilan Puluh Enam Juta Lima Ratus Enam Puluh Lima Ribu Rupiah*);
- (3) Pendapatan Transfer Antar Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 21.210.000.000,- (*Dua Puluh Satu Milyar Dua Ratus Sepuluh Juta Rupiah*).

Pasal 6

- (1) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c direncanakan sebesar Rp 0,- (*Nol Rupiah*), yang terdiri atas:
- pendapatan hibah;
 - dana darurat; dan/atau
 - lain - lain pendapatan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang - undangan.
- (2) Pendapatan Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 0,- (*Nol Rupiah*);
- (3) Dana Darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 0,- (*Nol Rupiah*);
- (4) Lain-lain pendapatan sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 0,- (*Nol Rupiah*).

KU AG RU KUM	DINAS BADAN TOR	ASS	SEKDA	WABUP
f	g	h	i	

Pasal 7

Belanja Daerah direncanakan sebesar Rp. 778.231.565.000,- (*Tujuh Ratus Tujuh Puluh Delapan Milyar Dua Ratus Tiga Puluh Satu Juta Lima Ratus Enam Puluh Lima Ribu Rupiah*), yang terdiri atas :

- a. belanja operasional;
- b. belanja modal;
- c. belanja tidak terduga; dan/atau
- d. belanja transfer.

Pasal 8

- (1). Anggaran Belanja Operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a direncanakan sebesar Rp. 543.003.541.224,- (*Lima Ratus Empat Puluh Tiga Milyar Tiga Juta Lima Ratus Empat Puluh Satu Ribu Dua Ratus Dua Puluh Empat Rupiah*), yang terdiri atas :
 - a. belanja pegawai;
 - b. belanja barang dan Jasa;
 - c. belanja bunga;
 - d. belanja subsidi;
 - e. belanja hibah; dan/atau
 - f. belanja bantuan sosial.
- (2) Belanja Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 347.764.347.353,- (*Tiga Ratus Empat Puluh Tujuh Milyar Tujuh Ratus Enam Puluh Empat Juta Tiga Ratus Empat Puluh Tujuh Ribu Tiga Ratus Lima Puluh Tiga Rupiah*);
- (3) Belanja Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 189.108.663.895,- (*Seratus Delapan Puluh Sembilan Milyar Seratus Delapan Juta Enam Ratus Enam Puluh Tiga Ribu Delapan Ratus Sembilan Puluh Lima Rupiah*);
- (4) Belanja Bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 0,- (*Nol Rupiah*);
- (5) Belanja Subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 0 (*Nol Rupiah*);
- (6) Belanja Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 6.130.529.976,- (*Enam Milyar Seratus Tiga Puluh Juta Lima Ratus Dua Puluh Sembilan Ribu Sembilan Ratus Tujuh Puluh Enam Rupiah*);

KABAG HUKUM	DINASIBAGAS KANTOR	ASSESSOR	SEKRETARIS	DUP
----------------	-----------------------	----------	------------	-----

- (7) Belanja Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 0,- (*Nol Rupiah*).

Pasal 9

- (1) Anggaran Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b direncanakan sebesar Rp 117.780.005.576,- (*Seratus Tujuh Belas Milyar Tujuh Ratus Delapan Puluh Juta Lima Ribu Lima Ratus Tujuh Puluh Enam Rupiah*), yang terdiri atas :
- a. belanja modal tanah;
 - b. belanja modal peralatan dan mesin;
 - c. belanja modal bangunan dan gedung;
 - d. belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi;
 - e. belanja modal aset tetap lainnya;
 - f. belanja modal aset lainnya; dan/atau
 - g. belanja modal aset tidak berwujud.
- (2) Belanja Modal Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 150.000.000,- (*Seratus Lima Puluh Juta Rupiah*);
- (3) Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 10.636.865.597,- (*Sepuluh Milyar Enam Ratus Tiga Puluh Enam Juta Delapan Ratus Enam Puluh Lima Ribu Lima Ratus Sembilan Puluh Tujuh Rupiah*);
- (4) Belanja Modal Bangunan dan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 32.249.699.100,- (*Tiga Puluh Dua Milyar Dua Ratus Empat Puluh Sembilan Juta Enam Ratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Seratus Rupiah*);
- (5) Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.72.471.430.520,- (*Tujuh Puluh Dua Milyar Empat Ratus Tujuh Puluh Satu Juta Empat Empat Ratus Tiga Puluh Ribu Lima Ratus Dua Puluh Rupiah*);
- (6) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 2.252.010.359,- (*Dua Milyar Dua Ratus Lima Puluh Dua Juta Sepuluh Ribu Tiga Ratus Lima Puluh Sembilan Rupiah*).
- (7) Belanja Modal Aset Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 20.000.000,- (*Dua Puluh Juta Rupiah*).

KADAG HLUKUM	DINASIBADAN KONTOR	ASS 10	SEKDA	WABUP
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	

- (8) Belanja Modal Aset Tidak Berwujud sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp. 0,- (*Nol Rupiah*).

Pasal 10

- (1) Anggaran Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c direncanakan sebesar Rp. 1.000.000.000,- (*Satu Milyar Rupiah*), yang terdiri atas belanja tidak terduga.

Pasal 11

- (1). Anggaran Belanja Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d direncanakan sebesar Rp. 116.448.018.200,- (*Seratus Enam Belas Milyar Empat Ratus Empat Puluh Delapan Juta Delapan Belas Ribu Dua Ratus Rupiah*), yang terdiri atas:
- belanja bagi hasil; dan/atau
 - belanja bantuan keuangan;
- (2) Belanja Bagi Hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 1.832.500.000,- (*Satu Milyar Delapan Ratus Tiga Puluh Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah*);
- (3) Belanja Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 114.615.518.200 (*Seratus Empat Belas Milyar Enam Ratus Lima Belas Juta Lima Ratus Delapan Belas Ribu Dua Ratus Rupiah*).

Pasal 12

Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2023 direncanakan sebesar Rp.100.000.000 (*Seratus Juta Rupiah*), yang terdiri atas:

- Penerimaan pembiayaan;
- Pengeluaran pembiayaan.

Pasal 13

- (1) Anggaran Penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 huruf a direncanakan sebesar Rp 100.000.000,- (*Seratus Juta Rupiah*), yang terdiri atas :
- siswa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya;
 - pencairan dana cadangan;
 - hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan;
 - penerimaan pinjaman daerah;

KABAG HUKUM	DINASIBADANI ANTOR	ASS III	SEKDA	WABUP
----------------	-----------------------	---------	-------	-------

- e. penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah; dan/atau
 - f. penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.100.000.000,- (*Seratus Juta Rupiah*).
 - (3) Pencairan Dana Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 0,- (*Nol Rupiah*);
 - (4) Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 0,- (*Nol Rupiah*);
 - (5) Penerimaan pinjaman daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 0,- (*Nol Rupiah*);
 - (6) Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp 0,- (*Nol Rupiah*);
 - (7) Penerimaan Pembiayaan Lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp 0,- (*Nol Rupiah*).

Pasal 14

- (1). Anggaran Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b direncanakan sebesar Rp 0,- (*Nol Rupiah*), yang terdiri atas :
 - a. pembentukan dana cadangan;
 - b. penyertaan modal daerah;
 - c. pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo;
 - d. pemberian pinjaman daerah; dan/atau
 - e. pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (1) Pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 0,- (*Nol Rupiah*);
- (2) Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 0,- (*Nol Rupiah*);
- (3) Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 0,- (*Nol Rupiah*);
- (4) Pemberian pinjaman daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 0,- (*Nol Rupiah*);

KABAG HUKUM	DINASBIDAN OTOR	ASS	SEKD	WABUP
4	9	1	1	1

- (5) Pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp 0,- (*Nol Rupiah*).

Pasal 15

- (1) Selisih antara Anggaran Pendapatan Daerah dengan Anggaran Belanja Daerah mengakibatkan terjadinya surplus/(defisit) sebesar Rp (-100.000.000),- (*Minus Seratus Juta Rupiah*).
- (2) Pembiayaan Netto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp. 100.000.000,- (*Seratus Juta Rupiah*).
- (3) Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan sebesar Rp. 0,- (*Nol Rupiah*).

Pasal 16

- (1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam peraturan daerah ini, yang selanjutnya dimasukkan dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten tahun anggaran 2023, dengan tata cara melakukan perubahan peraturan kepala daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD, dan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD selanjutnya disampaikan dalam Laporan Realisasi Anggaran.
- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
 - pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
 - kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
- (3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
 - belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;

KABAG HUKUM	DINASIBADAN KANTOR	ASS	SEKDA	WABUP

- c. pengeluaran daerah yang berada diluar kendali Pemerinta Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
- d. pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

Pasal 17

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana di maksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

1. Lampiran I Ringkasan APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
2. Lampiran II Ringkasan APBD yang Diklasifikasi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
3. Lampiran III Rincian APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan Beserta Keluaran;
5. Lampiran V Rekapitulasi Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI Rekapitulasi Belanja Untuk Pemenuhan SPM;
7. Lampiran VII Sinkronisasi Program pada RPJMD dengan Rancangan APBD;
8. Lampiran VIII Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada RKPD dan PPAS dengan Rancangan APBD;
9. Lampiran IX Sikronisasi Program Prioritas Nasional dengan Program Prioritas Daerah;
10. Lampiran X Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;

KABAG HUKUM	DINASIBADAN HUKUM	ASS	SEKDA	WABUP

- | | |
|-------------------|--|
| 11. Lampiran XI | Daftar Piutang Daerah; |
| 12. Lampiran XII | Daftar Penyertaan Modal Daerah dan Investasi Daerah Lainnya; |
| 13. Lampiran XIII | Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah dan Aset Lain- Lain; |
| 14. Lampiran XIV | Daftar Sub Kegiatan Tahun jamak (<i>multy years</i>); |
| 15. Lampiran XV | Daftar Dana Cadangan; dan |
| 16. Lampiran XVI | Daftar Dana Cadangan; dan |

Pasal 18


Bupati menetapkan Peraturan Bupati Boalemo tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan.

Pasal 19

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Boalemo.

Ditetapkan di Tilamuta
Pada tanggal, 31 Desember 2022

Pj. BUPATI BOALEMO,


HENDRIWAN

Diundangkan di Tilamuta
Pada tanggal, 31 Desember 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOALEMO,


SHERMAN MORIDU

(LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOALEMO TAHUN 2022 NOMOR 9)
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOALEMO : (9/49/2022)

KABUPATEN BOALEMO
RINGKASAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS PENDAPATAN,
BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode	Uraian	Jumlah
4	PENDAPATAN DAERAH	
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	66.625.000.000
4.1.01	Pajak Daerah	12.545.000.000
4.1.02	Retribusi Daerah	5.780.000.000
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	7.175.000.000
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	41.125.000.000
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	711.506.565.000
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	690.296.565.000
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	21.210.000.000
	Jumlah Pendapatan	778.131.565.000
5	BELANJA	
5.1	BELANJA OPERASI	543.003.541.224
5.1.01	Belanja Pegawai	347.764.347.353
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	189.108.663.895
5.1.05	Belanja Hibah	6.130.529.976
5.2	BELANJA MODAL	117.780.005.576
5.2.01	Belanja Modal Tanah	150.000.000
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	10.636.865.597
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	32.249.699.100
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	72.471.430.520
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	2.252.010.359
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	20.000.000
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	1.000.000.000
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	1.000.000.000
5.4	BELANJA TRANSFER	116.448.018.200
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	1.832.500.000
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	114.615.518.200
	Jumlah Belanja	778.231.565.000
	Total Surplus/(Defisit)	(100.000.000)
6	PEMBIAYAAN	
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	100.000.000
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	100.000.000
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	100.000.000
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	0
	Pembiayaan Netto	100.000.000
6.3	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan	0

Pj. Bupati Boalemo

 Dr. Hendriwan, M.Si